



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 131-K/PM I- 02/AD/ X /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKDER SIMAMORA**
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 632245
Jabatan : Paur Sitih
Kesatuan : Jasdarm I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Lumban Silitong, 18 Agustus 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting No. 136 Kota Binjai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kajasdam I/BB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor. Kep/09/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan 3 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/392- 10/IX/2010 tanggal 27 September 2010.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2010 sampai dengan 3 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/393- 10/IX/2010 tanggal 28 September 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 November 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-64/PM I- 02/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/781/PL/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/5 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-033/A- 32/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/ 391- 10 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX /2010 tanggal 27 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 131 /PM I- 02/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/341/PM I- 02/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Lettu Chk Subiyanto, SH NRP 11060006130681 dan PNS Zulkarnaen Siregar, SH Gol III a NIP 030224510, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor: Sprin/111/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan Surat Kuasa Husus dari Terdakwa tanggal 17 September 2010.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan yang mengakibatkan mati"** Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Barang- barang : Nihil.
- 2). Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 071/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Serma Pairin.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 An. Serma Pairin.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledooi tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa di persidangan tidak berbelit- belit.
 - b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
 - c. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain:
 - Pada tahun 1991 s.d 1992 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah-I di Aceh Timur.
 - Pada tahun 1992 s.d 1993 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-II di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1993 s.d 1994 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-III di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1997 s.d 1998 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-VII di Aceh Tengah.
 - Pada tahun 2004 s.d 2005 melaksanakan Penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh.
 - d. Terdakwa ada menerima Bintang jasa dari Negara antara lain:
 - Satya Lencana Dharma Nusa
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
 - Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
 - e. Terdakwa sampai saat ini sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak 1 (satu) orang yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Juli tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di lapangan tennis Jasdarn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BB Jalan Gaperta Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematangsiantar. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sarcab If di Pusdik If Bandung, selesai pendidikan pada bulan Pebruari 2010 ditugaskan di Jasdram I/BB dengan jabatan Paur Sitih sampai dengan sekarang berpangkat Lettu Inf NRP 632245.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 menerima Surat Perintah dari Kajasdram I/BB Letkol Inf Tomson Pangaribuan Nomor : Sprin/85/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 untuk menjadi Sub Koordinator Shuttle Run Panitia Seleksi Calon Secapa PK Ta. 2010 bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing an. Painin, Sertu Wendi dan Serka Suryadi, selanjutnya Terdakwa memberikan tugas kepada masing-masing anggota yaitu Serka Suryadi dan Sertu Wendi memegang Stop Watch untuk menilai hasil test para calon tersebut, sedangkan Serma Painin dan Terdakwa bertugas mencatat hasil tes para calon di papan tulis penilaian.
3. Bahwa selama test para calon Secapa PK Ta. 2010 berjalan Serma Pairin menunjukkan sikap tidak menghargai Terdakwa selaku atasannya antara lain :
 - 1). Pada tanggal 8 Juli 2010 saat Terdakwa memberikan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan test shuttle Run kepada para peserta test Secapa PK di lapangan bola Jasdram I/BB, Serma Pairin tanpa etika menyuruh Terdakwa duduk dipinggir lapangan selanjutnya mengambil alih pimpinan melanjutkan memberikan pengarahan dengan alasan Terdakwa terlalu panjang memberikan pengarahan.
 - 2). Pada tanggal 9 Juli saat Terdakwa memberikan pengarahan, Serma Pairin datang dan langsung menunjuk jari tangannya kearah wajah Terdakwa di depan barisan para peserta test Secapa PK Kowad sambil mengatakan "Lae tunggu dulu sebentar, tunggu dulu sebentar, tunggu dulu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pada tanggal 13 Juli 2010 pada saat Terdakwa memberikan pengarahan, Serma Pairin datang sambil mengatakan "Lae sebentar, sebentar, sebentar" dengan menunjuk jari tangan kanannya kearah wajah Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya "Ada apa pelatih", namun Serma Pairin tidak menghiraukan malah mengatakan "luruskan, luruskan" kepada para peserta test dengan maksud mengalihkan pertanyaan Terdakwa sehingga para peserta test mentertawakan Terdakwa. Atas kejadian ini Terdakwa emosi lalu berkata pada Serma Pairin "Kamu ada etika tidak", akan tetapi Serma Pairin tetap tidak menghiraukan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 selesai pelaksanaan test Suttle Run, Terdakwa mengajak Serma Pairin menghadap Kajasdam-I/BB yang pada saat itu berada di lapangan tenis Jasdram I/BB dengan beberapa pamen lain untuk melaporkan perilaku Serma Pairin yang tidak menghargai Terdakwa. Pada saat Serma Pairin disuruh menjelaskan duduk permasalahan namun Serma Pairin menjelaskan persoalan lain sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul dengan tangan terbuka pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada rahang sebelah kiri Serma Pairin sehingga jatuh terlentang dan pingsan dengan kepala bagian belakang membentur lantai lapangan tenis Jasdram I/BB selanjutnya dibawa ke Rumkit Putri Hijau untuk mendapatkan perawatan.
5. Bahwa akibat pemukulan tersebut Serma Pairin mengalami luka-luka antara lain penerun kesadaran, luka robek di dagu panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm, luka robek di kepala bagian belakang, dan lembam benjol di kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 07/VER/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dora Minda Bangun dokter pada Rumkit Tingkat II Putri Hijau.
6. Bahwa Serma Pairin pada tanggal 16 Juli 2010 sekira 04.45 WIB meninggal dunia di Rumkit Putri Hijau setelah koma dan dirawat selama 3 (tiga) hari, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Toety Maria Simanjuntak dokter pada RS Tingkat II Putri Hijau.
7. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 2 (dua) bulan dan kasus THTI selama 11 (sebelas) hari dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer 1- 02 Medan selama 10 (sepuluh) hari, pada tahun 2008 melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer 1- 02 Medan selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada **Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama lengkap : Tomson Pangaribuan
Pangkat/NRP : Letkol Inf / 33947
Jabatan : Kajasdarm I/BB
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat, tgl lahir : Medan, 18 Nopember 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl. Gatot Subroto Meriam G-III No. 4 Perumahan Pamen Kodam I/BB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2010 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Jasdam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/85/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang perintah untuk melaksanakan Werving kesegaran Jasmani Calon Secaba PK Kowad Ta. 2010.
3. Bahwa di dalam Sprin tersebut tercantum nama Terdakwa sebagai Sub Koordinator Shuttle Run Calon Secaba PK dan Serma Pairin, Saksi Sertu Suwendi dan Sersan Sujadi sebagai anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.30 wib, saat Saksi bersama Letkol Cba Hamit, Saksi Mayor Inf Sukirman dan Mayor Inf Fahmi sedang duduk di lapangan Tenis Jasdarn I/BB Jln. Gaperta Medan. Terdakwa datang menghadap Saksi kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi tentang perilaku Serma Pairin yang telah meremehkan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Shuttle Run kepada peserta test Secaba PK Kowad.
5. Bahwa pada saat itu Serma Pairin lewat untuk mengumpulkan peralatan Shuttle Run, Terdakwa memanggil Serma Pairin lalu Serma Pairin dihadapkan pada Saksi dan berdiri di sebelah kiri Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Serma Pairin untuk menjelaskan masalah yang dimaksud oleh Terdakwa dengan mengatakan "kamu jelaskan kepada Komandan mengenai sikapmu yang telah meremehkan saya sebagai perwira" selanjutnya Serma Pairin mengatakan kepada Saksi "Ijin Kajas, tentang Stop Watch" namun seketika itu secara sepiantan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Serma Pairin sebanyak 2 (dua) kali mengenai ulu hati dan rahang bagian kiri sehingga Serma Pairin jatuh terlentang dilapangan tenis.
7. Bahwa saat penganiayaan tersebut posisi Terdakwa berdiri sejajar di sebelah kanan Serma Pairin dengan jarak setengah lengan dan arah yang sama menghadap Saksi kemudian tiba-tiba secara sepiantan Terdakwa memukul tangan kanannya mengepal mengenai perut Serma Pairin 1 (satu) kali dan seketika itu dengan sangat cepat dan kuat pukulan tangan kanan mengepal Terdakwa mengenai rahang kiri Serma Pairin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Serma Pairin langsung jatuh terlentang dan kepala bagian belakangnya terbentur lantai semen lapangan tennis.
8. Bahwa penganiayaan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada orang lain yang ikut melakukan/membantunya kemudian saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu untuk melakukan penganiayaan terhadap Serma Pairin dan saat itu Serma Pairin tidak sempat untuk melakukan perlawanan fisik terhadap Terdakwa.
9. Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa langsung berjalan kaki meninggalkan Serma Pairin kemudian Saksi bersama dengan Perwira lainnya yang berada disekitar tempat kejadian langsung berdiri mendekati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertolongan kepada Serma Pairin dengan dibantu oleh dr. Dora yang bertugas dilapangan.

10. Bahwa pada saat Saksi memegang kepala Serma Pairin di tangan Saksi penuh dengan darah dan dari rahang serma Pairin keluar darah, pada saat itu Serma Pairin tidak sadarkan diri dan giginya menggigit lidahnya, lalu dr. Dora memerintahkan stafnya untuk mengambil sendok untuk membuka mulutnya Serma Pairin.
11. Bahwa Saksi setelah menolong Serma Pairin langsung mengejar Terdakwa dan mengatakan "kamu sudah membunuhnya" sehingga Terdakwa memeluk Saksi dan menangis karena merasa bersalah dan meminta maaf kepada Saksi, selanjutnya Serma Pairin dibawa oleh petugas Kesehatan ke Rumkit Putri Hijau Medan untuk mendapatkan perawatan.
12. Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke kantor Denintel, tetapi karena tensi Terdakwa tinggi maka Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berobat ke Rumah Sakit Putri Hijau dan di rawat selama 4 (empat) hari.
13. Bahwa Saksi pada pukul 16.00 wib menghadap Panglima di kediamannya melaporkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap serma Pairin dan sekarang Korban sedang di rawat di Rumah Sakit Putri Hijau, lalu Panglima bertanya kenapa dan dijawab Saksi belum tahu permasalahannya.
14. Bahwa Panglima setelah mendapat laporan dari Saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Putri Hijau melihat keadaan Serma Pairin yang sedang di rawat di ruangan ICU.
15. Bahwa Panglima pada saat rapat dengan para Asisten dan Saksi berpesan supaya perkara ini harus cepat di proses dan Terdakwa supaya di pecat dari dinas Militer.
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 04.45 wib, pihak Rumkit Putri Hijau menyatakan Serma Pairin telah meninggal dunia.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Serma Pairin sebelum terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa maupun Serma Pairin ataupun pihak lain tidak pernah melaporkan kepada Saksi namun beberapa saat setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi sempat membaca pesan singkat (SMS) via handphone yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi setelah terjadinya pemukulan, SMS baru Saksi lihat yang isinya "Selamat siang kajas, ada aneh saya lihat perilaku anggota An. Serma Pairin pada saat saya pengarahan kepada calon sebelum pelaksanaan Test, padahal saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya di Suttle Run, mengganggu konsentrasi saya, mohon Petunjuk”.

18. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa selaku Perwira/Atasan merasa tidak dihargai dan diremehkan oleh bawahannya yaitu Serma Pairin.
19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Serma Pairin mengalami luka robek pada bagian rahang kiri, luka robek pada kepala bagian belakang dan langsung tidak sadarkan di tempat kejadian kemudian setelah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, pada tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 04.45 wib pihak Rumah Sakit menyatakan Serma Pairin telah meninggal dunia.
20. Bahwa jenazah Serma pairin di makamkan di daerah Payabakung dengan upacara militer dan di hadiri oleh Panglima dan para Asisten.
21. Menurut Saksi kematian Serma Pairin akibat dari pukulan yang dilakukan Terdakwa yang mengenai ulu hati dan rahang bagian kiri.
22. Bahwa Terdakwa belum mempunyai kualifikasi Jas yang harus dimiliki oleh seorang Pajas, karena Terdakwa baru masuk di lingkungan Jasdarn I/BB.
23. Bahwa sebulan sebelum kejadian Saksi pernah mengusulkan Terdakwa untuk dipindah tugaskan ke Bintaldam I/BB karena Saksi membaca riwayat hidup Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di sidang di Pengadilan Militer kepada Asisten tetapi perintah Asisten biar dilihat dulu beberapa bulan.
24. Bahwa Terdakwa di kesatuan sering terlambat apel dan terlambat untuk melaksanakan Piket dan Terdakwa pernah keluar masuk penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 : Nama lengkap : Suwendi
Pangkat/NRP : Sertu / 31950005200873
Jabatan : Bajuryar Jasdarn I/BB
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat, tgl lahir : Medan, 10 Agustus 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Dusun- XVI Desa
Kelumpang Kecamatan hamparan
Perak deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 dalam hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan di Jasdram I/BB tetapi tidak ada hubungan famili.

2. pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dan serma Pairin dengan pimpinan Terdakwa melaksanakan seleksi Secaba PK Kowad tahun 2010 di lapangan jasdram I/BB Jln.Gaperta Kota Medan dengan materi Tes kesegaran- B item-IV yaitu Suhttle Run.
3. Bahwa pada pukul 09.00 Wib para calon mulai datang di pos Suhttle Run. Kemudian para calon secaba PK Kowad tersebut Saksi tertibkan dengan cara membariskan sesuai dengan urutan nomor Tes, setelah dibariskan para calon Saksi perintahkan untuk duduk di tempat masing-masing guna mendengarkan penjelasan dari Dan pos yaitu Terdakwa tentang tata cara pelaksanaan materi Suhttle Run gerakan yang benar.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil alih para calon Secaba PK Kowad tersebut untuk memberikan penjelasan materi Shuttile Run secara mendeteil dan saat itu Saksi menjadi peraga dalam pelaksanaan Shuttile Run yang benar, sementara Terdakwa memberikan penjelasan kepada para Calon tersebut dengan tiba-tiba Serma Pairin bertanya kepada Saksi "Wen apa sudah ada Stop Watch Saksi jawab "siap ada Bang" selanjutnya Serma Pairin menanyakan keberadaan Stop Watch kepada Terdakwa dengan mengatakan "Lae ada Stop Watch" dan Terdakwa menjawab "apa kamu tidak tahu saya lagi bicara" dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan pengarahannya. Selanjutnya Serma Pairin diam dan berdiri di dekat meja di belakang peserta seleksi.
5. Bahwa setelah selesai Terdakwa memberikan penjelasan kepada para calon Secaba PK Kowad maka Saksi melanjutkan peragaan pelaksanaan Shuttile Run dengan gerakan yang benar, setelah selesai melaksanakan peragaan maka para calon melaksanakan sesuai dengan aturan dan urutannya dimulai dari nomor-1 s:d 10 kemudian selanjutnya sampai dengan nomor 40 terhitung satu gelombang.
6. Bahwa setelah selesai melaksanakan tes Shuttile Run para calon menanda tangani hasil nilai para calon masing-masing, selanjutnya para calon di berikan penjelasan Serma Pairin untuk diarahkan ke Pos selanjutnya menuju Pos kesegaran tubuh atau Postur tubuh di pelataran Kantor Jasdram I/BB sementara para calon menuju ke tempat tersebut maka Saksi dan Serma Pairin serta Terdakwa mengumpulkan alat-alat pendukung Shuttile Run seperti tiang, Meja dan Papan tulis penilaian Shuttile Run dan dibawa ke Lapangan Tenis Jasdram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
I/BB.

7. Bahwa Serma Pairin terlebih dahulu membawa tiang Shuttle Run sebanyak 2 (dua) buah ke Gudang penyimpanan peralatan jas dan Saksi bersama dengan Terdakwa menyelesaikan administrasi para calon seperti blanko hasil Nilai Shuttle Run, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi untuk mendahului berangkat ke Lapangan Tenis sedangkan Saksi masih tinggal di tempat menyelesaikan administrasi para calon yaitu penulisan angka dari hasil tes para calon yang sudah tercantum pada blanko seleksi.
8. Bahwa setelah selesai mengurus Administrasi maka Saksi menyusul menuju Lapangan Tenis dengan membawa 2 (dua) buah tiang Shuttle Run serta blanko seleksi untuk diserahkan ke rendal, pada saat Saksi berada di Lapangan Volly melihat anggota Jasdarn I/BB semua sibuk seperti ada kejadian.
9. Bahwa pada saat di Lapangan Volly Saksi melihat Serka Tumiran kemudian Saksi panggil dan bertanya " Bang sini Bang " dan Serka Tumiran langsung mendekati Saksi dan bertanya lagi " ada apa Bang? " dan dijawab Serka Tumiran "Sersan Pairin masuk rumah sakit " dan Saksi tanya lagi " kenapa bang ? " dan Serka Tumiran menjawab " Serma Pairin jatuh pingsan di pukul Lettu Inf Bakder Simamora".
10. Bahwa kemudian Saksi dipanggil Ka Tuud dan menghadap dan bertanya kepada Saksi bahwa " sebenarnya di Pos Shuttle Run ada kejadian apa? Saksi mendengar pada saat jam komandan setelah tanggal 13 Juli 2010 pada sat apel Pagi.
12. Bahwa selanjutnya pulang ke Kantor di Makodam I/BB untuk melaksanakan tugas rutinnya sehari-hari sebagai juru Bayar Jasdarn I/BB dan selanjutnya tidak mengetahui lagi perkembangannya.
13. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa dalam kesehariannya dalam bergaul baik kepada atasan maupun bawahannya biasa-biasa saja karena Saksi jarang berkumpul dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bagian lapangan sementara Saksi dibagian Stap Juru Bayar.
14. Bahwa penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi) yang diderita Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena jarang kumpul atau tidak pernah memberitahukan kepada Saksi tentang penyakit Terdakwa yang dideritanya.
15. Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa terhadap diri Serma Pairin yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya di lapangan Tenis Jasdarn I/BB Jln.Gaperta Kota Medan.

16. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Serma Pairin mungkin pada saat Serma Pairin menyatakan stop Wat kepada Terdakwa yang saat itu masih memberikan pengarahan kepada calon Secaba PK Kowad di pos Shuttle Run sehingga Terdakwa tersinggung karena merasa tidak dihargai saat memberikan arahan tersebut.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Serma Pairin karena saat itu Saksi masih berada di lapangan Bola Jasdarn I/BB menyiapkan Administarsi para Calon Secaba PK Kowad dan sementara Saksi menyiapkan administrasi tersebut terlebih dahulu Serma Pairin menuju lapangan Tenis Jasdarn I/BB dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul ke Jasdarn I/BB, setelah selesai menyiapkan Administrasi maka Saksi juga menuju lapangan Tenis Jasdarn I/BB namun sebelum sampai di lapangan Jasdarn I/BB sudah terjadi kejadian penganiayaan.
18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dari Serka Tumiran bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Serma Pairin adalah sendirian dan selain dari Serma Pairin tidak ada Anggota lain yang ikut dianiaya.
19. Bahwa sebenarnya Saksi pada saat ditempat kejadian tidak mengetahui kondisi Serma Pairin namun pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi membesuk dirumah sakit TNI-AD Putri Hijau dan saat itu melihat Serma Pairin masih didalam Ruangan ICU masih belum sadar dan matanya masih tertutup dan pada bagian rahang sebelah kiri ada luka memar dan masih koma.
20. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggal pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 04.30 Wib menjelang subuh menghembuskan napas yang terakhir dari pengumuman Piket.
21. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian sehingga siapa yang ada atau menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi 3 : Nama lengkap : Rohana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Medan, 19 Oktober 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Sering No. 75
Pancing, Ke. Medan Tembung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan famili.
2. Bahwa Saksi merupakan istri Serma Pairin yang sah dan menikah pada tahun 1994 dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki berumur 15 tahun kelas 3 (tiga) SMA dan yang kedua berumur 13 tahun kelas 3 SMP.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada diri Serma Pairin karena Saksi saat kejadian berada di rumahnya Jln. Sering No 75 Pancing, Kecamatan Medan Tembung.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.30 Wib Saksi mendapat informasi melalui Handphone dari salah seorang anggota Jasdam I/BB yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Serma Pairin sakit dan sekarang di rawat di Rumah Sakit Putri Hijau.
5. Bahwa Saksi berangkat menuju Rumah Sakit Putri Hijau tiba pukul 10.45 Wib Saksi melihat Serma Pairin sedang dirawat di ruang UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri dan melihat Serma Pairin mengeluarkan darah di bagian rahang kiri dan kepala bagian belakang, selanjutnya Serma Pairin dimasukan diruangan ICU selama beberapa hari dan masih belum sadarkan diri.
6. Bahwa Kondisi Serma Pairin pada saat itu tidak sadarkan diri dan rahang sebelah kiri luka sobek dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang luka sobek banyak mengeluarkan darah serta perut mengalami luka memar.
7. Bahwa menurut Saksi, Serma Pairin selama di rawat di Rumah Sakit Putri Hijau tidak pernah bangun.
8. Bahwa Serma Pairin pada saat di Rumah Sakit Putri Hijau pernah mengeluarkan darah hitam melalui selang kurang lebih 2 (dua) liter.
9. Bahwa pada saat berada di Rumah Sakit bertemu dengan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan diberitahukan bahwa suaminya dianiaya oleh Terdakwa dan mengakibatkan Serma Pairin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya seperti ini.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa karena Serma Pairin tidak pernah menceritakan atau memberitahukan Saksi sebelumnya dan tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Serma Pairin.
11. Bahwa setelah Serma Pairin di rawat beberapa hari di Rumah Sakit Putri Hijau maka pada hari jum'at tanggal 16 juli 2010 sekira pukul 04.45 Wib Dokter Rumkit Putri Hijau yang menanganinya menyatakan secara medis bahwa Serma Pairin telah meninggal Dunia.
12. Bahwa Serma Pairin tidak pernah mengeluh sakit dan tidak pernah merokok, minum kopi maupun minum alkohol.
13. Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib jenazah Serma Pairin di makamkan di TPU Diski Km 15 Desa, Paya Bakung, Kabupaten Deli Serdang dengan upacara Militer dan di hadiri oleh Panglima dan para Asisten.
14. Bahwa seluruh biaya pengobatan dan pemakaman Serma Pairin di tanggung oleh Kodam dan dari pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan santunan apapun.
15. Bahwa setelah Serma Pairin meninggal dunia dari Ka Tuud Jasdam I/BB menghubungi Saksi menyampaikan bahwa pihak keluarga Terdakwa (Istrinya Terdakwa) mau bertemu dengan Saksi tetapi Saksi belum siap untuk menerima keluarga Terdakwa.
16. Bahwa apabila pihak Terdakwa atau keluarga Terdakwa sekarang minta maaf maka Saksi tidak akan memaafkannya. Karena Saksi sakit hati dengan perbuatan Terdakwa.
17. Bahwa kemudian Saksi meminta kepada yang berwenang untuk memberikan Hukuman yang seberat-beratnya kepada Terdakwa dan dipecat dari Dinas Militer TNI- AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, tetapi tidak dapat hadir dipersidangan : Saksi- 4 Letkol Sukirman Sulaeman sedang Dinas luar dan dihubungkan percepatan penyelesaian perkara Terdakwa ini, maka atas keterangan dan permintaan Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang disetujui Terdakwa dan Penasehat Hukum yang keterangannya Saksi diberikan dibawah sumpah yang kekuatannya pembuktiaanya sama nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997).

Saksi 4 : Nama lengkap : Sukirman Sulaeman

Pangkat/NRP : Letkol Inf / 11940022320272
Jabatan : Komsos Sterdam I/BB
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat, tgl lahir : Ujung Pandang, 27 Pebruari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Komplek Pamen I/BB Jln. Gaperta IX No. H-96 Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 09.00 wib di Lapangan Tenis Jasdam I/BB Jln. Gaperta Helvetia Kota Medan terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Serma Pairin.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2010 Saksi- 3 mendapat Surat Perintah dari Pangdam I/BB Nomor : Sprin/861/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pimpin oleh Aspers Kasdam I/BB dengan dibantu oleh 7 (tujuh) orang anggota sebagai Tim Pengawas Seleksi Secaba PK Kowad tahun 2010 Kodam I/BB, tugas tersebut Saksi Sertu Suwendi laksanakan dengan setiap hari seleksi datang ke Jasdam I/BB untuk melaksanakan perintah Dinas.

4. Bahwa sekira pukul 09.00 wib Saksi Suwendi bersama dengan beberapa orang Pamen sedang duduk di bangku panjang menghadap ke Lapangan Tenis Jasdam I/BB Jl. Gaperta Medan, dengan secara tiba-tiba Terdakwa dan Serma Pairin datang menghadap Ka Jasdam I/BB (Letkol Inf Tomson Pangaribuan) dengan maksud Terdakwa akan menjelaskan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan perihal Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Serma Pairin sebagai bawahannya pada saat memberikan arahan kepada Calon Secaba PK Kowad pada hari itu juga dan Terdakwa memerintahkan kepada Pairin menjelaskan kejadian yang dimaksud oleh Terdakwa kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan.
5. Bahwa setelah Serma Pairin menjelaskan kepada Ka Jasdam I/BB tentang masalah Stop Watch, saat itu Saksi berjalan ke Kantin Jasdam I/BB dan setelah kembali Saksi melihat Serma Pairin sudah terjatuh terlentang di lantai lapangan tenis Jasdam I/BB dan banyak anggota lain yang berkumpul dan dari Tim Kesehatan lapangan melakukan pertolongan pertama kepada korban kemudian Serma Pairin di bawa ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan Terdakwa langsung diamankan oleh Provost Jasdam I/BB.
6. Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di Kantin Jasdam sehingga ia tidak melihat kejadiannya namun Saksi hanya sempat melihat Serma Pairin sudah dalam keadaan terlentang di lantai lapangan tenis.
7. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa dilecehkan atau tidak dihargai oleh Serma Pairin saat Terdakwa sedang memberikan pengarahan di Pos Shuttle Run di lapangan Bola Jasdam I/BB terhadap para Calon Secaba PK Kowad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serma Pairin yaitu Serma Pairin mengalami luka di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, telinga mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah dan mulut tertutup rapat serta tidak sadarkan diri, setelah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau maka pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 04.00 wib pihak rumah sakit menyatakan Serma Pairin telah meninggal dunia.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serma Pairin tidak ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Serma Pairin, tetapi hanya Terdakwa memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan An. dr. Dora Minda Bangun karena pada saat kejadian yang melakukan pertolongan pertama pada Serma Pairin dr. Dora Minda Bangun untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan disetujui oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Terdakwa untuk mengajukan Saksi tambahan dan disetujui oleh Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Oditur Militer dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan dalam sidang berikutnya.

Saksi Tambahan : Nama lengkap : dr.
Dora Minda Bangun

Pangkat/NRP : PNS Gol
IIIb/030252676

Jabatan : Dokter Rumkit TK II

Kesatuan : Kesdam I/BB

Tempat, tgl lahir : Medan, 20 Juni
1989

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

A g a m a : Kristen
Protestan

Alamat tpt tinggal: Jln. Seroja No.
88 Sunggal Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama menjadi tim penyeleksi Secaba PK TA 2010.
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Saksi sedang di Kantin kurang lebih 5 meter jarak dari TKP. Saksi mendengar Saksi Tomson Pangaribuan memanggil Saksi "dokter....dokter..." lalu Saksi datang ke TKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi datang ke TKP, Saksi melihat Serma Pairin sudah terkapar dengan posisi terlentang kepala berdarah, dagu robek dan lidah menjulur keluar serta mengalami penurunan kesadaran.
4. Bahwa Saksi melihat lidah Serma Pairin menjulur keluar, maka Saksi memerintahkan staf Keslap untuk mengambil sendok untuk membuka mulut Serma Pairin, karena kalau tidak menggunakan sendok mulutnya tidak bisa untuk terbuka dan diawatirkan lidah Serma Pairin tergigit oleh giginya sendiri serta akan mengganggu bernafas Serma Pairin.
5. Bahwa Serma Pairin menurut Saksi Tomson Pangaribuan di pukul oleh Terdakwa pada bagian ulu hati dan rahang bagian kiri, sehingga Serma Pairin terjatuh terlentang ke lantai.
6. Bahwa pada saat di Tkp Serma Pairin mengeluarkan darah di bagian kepala belakang karena kepala bagian belakang luka akibat terbentur ke lantai.
7. Bahwa pada saat itu Serma Pairin hanya bisa membuka mata dan tidak bisa bicara apa-apa sampai serma Pairin di bawa ke Rumah Sakit Putri Hijau dan langsung di bawa ke UGD dan setelah mendapat perawatan dan lukanya sudah di jahit, Serma Pairin di scening lalu Serma Pairin di bawa ke ruangan ICU.
8. Bahwa Serma Pairin rahangnya mengalami dislokasi sehingga mengakibatkan otaknya goyang dan batok kepalanya patah akibat terbentur ke lantai sehingga otak kecilnya terganggu dan mengganggu syaraf otak.
9. Bahwa tiga hari kemudian Saksi melihat pada bagian ulu hati Serma Pairin lebam akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengganggu bagian dalam bahkan bisa berakibat hatinya hancur.
10. Bahwa menurut Saksi, Serma Pairin terjatuh akibat pukulan yang keras yang mengenai bagian vital Serma Pairin.
11. Bahwa Serma Pairin pada saat di Rumah Sakit sempat mengeluarkan darah hitam melalui selang yang di masukan ke lambung lewat hidung akibat pukulan yang mengenai ulu hati serma Pairin.
12. Bahwa menurut Saksi, Serma Pairin meninggal dunia akibat kepala membentur lantai semen karena di pukul oleh Terdakwa yang mengakibatkan trauma kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/JS Pematangsiantar. Pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sarcab If di Pusdik If Bandung, selesai pendidikan pada bulan Pebruari 2001 ditugaskan di Kodam V/BRW, tahun 2003 di pindahkan ke Kodam I/BB di Yonif 100/Raider, pada tahun 2007 dipindahkan ke Kodam I/BB dan tahun 2010 di pindahkan ke Jasdarm I/BB dengan jabatan Paur Sitih sampai dengan sekarang berpangkat Lettu Inf NRP 632245.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain :
 - Pada tahun 1991 s.d 1992 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah-I di Aceh Timur.
 - Pada tahun 1992 s.d 1993 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-II di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1993 s.d 1994 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-III di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1997 s.d 1998 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-VII di Aceh Tengah.
 - Pada tahun 2004 s.d 2005 melaksanakan Penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa sebelum kasus ini sudah 3 (tiga) kali di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Putusan Nomor: Put/33- K/PM I- 02/AD/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, dalam perkara penganiayaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - b. Berdasarkan Putusan Nomor: Put/44- K/PM I- 02/AD/III/2007 tanggal 2 Maret 2007 dalam perkara THTI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.
 - c. Berdasarkan Putusan Nomor : Put/37- K/PM I- 02/AD/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dalam perkara Penyalahgunaan kekuasaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 10.10 wib Terdakwa memberikan tugas kepada masing-masing anggota, Serma Pairin bertugas untuk mencatat hasil test para Calon Secaba PK Kowad bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi Sertu Suwendi memegang Stop Watch untuk menilai hasil test para calon tersebut.
5. Bahwa setelah kegiatan test Shuttle Run bejalan, Terdakwa bersama Serma Pairin mencatat hasil test para Calon Secaba PK di papan tulis penilaian dan hal tersebut dilakukannya setiap hari saat test Calon Secaba PK Kowad Ta.2010 berjalan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 08.00 wib di lapangan Bola Jasdaml/BB tepatnya di pos Shuttle Run, Terdakwa sedang memberikan pengarahan kepada para peserta test Secaba PK tentang cara pelaksanaan test Shuttle Run yang benar namun tiba-tiba Serma Pairin meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan pengarahan dengan alasan Terdakwa terlalu panjang memberikan pengarahan terhadap para peserta Secaba PK.
7. Bahwa saran Serma Pairin tersebut dirasa kurang etis namun Terdakwa menyadari hal tersebut karena Terdakwa merasa baru pindah ke Jasdaml/BB dan belum Kursus Pa Jas sehingga Terdakwa duduk di bangku besi di pinggir lapangan Bola Jasdaml/BB kemudian Serma Pairin tampil ke depan barisan para peserta test Secaba PK dan mengambil alih tugas untuk memberikan pengarahan.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang memberikan pengarahan kepada peserta test Secaba PK namun tak lama kemudian Serma Pairin datang dan langsung menunjuk tangannya ke arah wajah Terdakwa di depan para Calon Secaba PK dengan mengatakan "Lae tunggu dulu sebentar, tunggu dulu sebentar, tunggu dulu" namun Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan sebagai Pa Koordinator Sub di Shuttle Run untuk memberikan pengarahan sedetail mungkin sehingga para calon dapat mengerti dan tidak melakukan kesalahan.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.15 wib pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada para peserta test Secaba PK, Serma Pairin datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Lae sebentar, sebentar", kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Calon Secaba PK "Sebentar" lalu Terdakwa bertanya kepada Serma pairin "ada apa pelatih?" dan Serma Pairin mengatakan "Luruskan, luruskan" kepada para peserta test dengan maksud mengalihkan pertanyaan Terdakwa sehingga saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peserta test menertawakan Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Serma Pairin "Kamu diajari etika tidak ?" tetapi Serma Pairin tidak menjawab dan tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa tersebut dengan mengalihkan perkataannya kepada Calon Secaba PK Kowad.
11. Bahwa dengan adanya perlakuan Serma Pairin tersebut Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) via handphone pada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan yang isinya "Selamat siang Kajas, ada aneh saya lihat perilaku anggota An. Serma Pairin pada saat saya pengarahan kepada calon sebelum pelaksanaan test, dia selalu mengeluarkan kata-kata apa saja. Padahal saya atasan di Shuttle Run. Konsentrasi saya menjelaskan terganggu. Mohon petunjuk". Namun tidak ada balasan SMS dari Saksi Letkol Tomson Pangaribuan sehingga Terdakwa melanjutkan kegiatan materi Shuttle Run tersebut.
12. Bahwa setelah selesai kegiatan seleksi Shuttle Run, Terdakwa menyelesaikan administrasi dan menandatangani sedangkan serma Pairin dan Sersan Suwendi membereskan peralatan selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sersan Suwendi "Saya pergi dulu ya" Terdakwa sambil pergi menuju Lapangan Tennis untuk menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Kajasdam I/BB dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan harapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan dapat memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut.
13. Bahwa setelah keduanya menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di lapangan Tennis Jasdram I/BB Gaperta, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan atas perbuatan Serma Pairin, selanjutnya Saksi Tomson Pangaribuan bertanya kepada Serma Pairin atas permasalahannya yang dilakukan kepada Terdakwa sebagai Pa Koordinator Sub Shuttle Run.
14. Bahwa kemudian Serma pairin menjelaskan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan tentang permasalahan Stop Watch dan bukan permasalahannya yang selalu terjadi antara Terdakwa dan Serma Pairin padahal sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai Stop Watch sehingga Terdakwa sangat tersinggung karena Serma Pairin berani berbohong dihadapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan untuk menjatuhkan nama Terdakwa dan seketika itu Terdakwa secara spontan memukulkan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
15. Bahwa kemudian Terdakwa bilang lagi sama Serma Pairin coba kamu bicara yang benar tetapi Serma pairin tetap bilang Stop Watch dengan seketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul mulut Serma Pairin tetapi mengenai rahang sebelah kiri yang mengakibatkan Serma Pairin jatuh terlentang ke lantai lapangan Tennis dan langsung pingsan.

16. Bahwa setelah Serma Pairin jatuh pingsan, Terdakwa pergi lalu setelah Saksi Letkol Tomson Pangaribuan menolong Serma Pirin langsung mengejar Terdakwa dan bilang kamu sudah membunuh Serma Pairin lalu Terdakwa memeluk sambil menangis minta maaf dan Terdakwa langsung dibawa oleh petugas Provoost Jasdarn I/BB ke Deninteldam I/BB.
17. Bahwa setelah berada di Ma Deninteldam I/BB, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan tekanan darah Terdakwa melalui Tensi dan hasilnya 180/120, kemudian pada sore harinya Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum namun saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sehat sehingga Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Ka Jasdarn I/BB memerintahkan Terdakwa untuk opname di Rumah Sakit TNI AD Putri Hijau Medan dan di opname selama 4 (empat) hari.
18. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa kembali di serahkan Denpom I/5 guna penyidikan lebih lanjut. Karena Terdakwa melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu dan saat itu Terdakwa hanya seorang diri tanpa orang lain yang membantunya dalam melakukan penganiayaan terhadap Serma Pairin pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 11.30 wib dihadapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Ka Jasdarn I/BB dan beberapa orang Perwira menengah lainnya di Lapangan Tennis Jasdarn I/BB Jl. Gaperta Kota Medan.
19. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa berdiri sejajar disamping kanan tubuh Serma Pairin dengan posisi menghadap arah yang sama kemudian Terdakwa memukulkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke perut dan 1 (satu) kali rahang kiri Serma Pairin sehingga Serma Pairin langsung jatuh terlentang ke belakang dan tidak sadar diri karena kepala bagian belakangnya terbentur lantai semen lapangan Tennis Jasdarn I/BB.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada Serma Pairin hingga meninggal dunia namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara reflek dan spontan di tempat kejadian karena selama ini Terdakwa mengidap penyakit hipertensi sampai 200/140 sehingga Terdakwa sulit untuk mengendalikan emosinya dan sangat sensitif serta mudah tersinggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terjadinya tidak pidana tersebut karena sebelumnya Serma Pairin sebagai bawahan tidak mempunyai etika dan selalu tidak menghargai Terdakwa sebagai perwira/atasannya kemudian Serma Pairin telah berani berbohong untuk menjatuhkan nama baik Terdakwa didepan Komandan sehingga seketika itu Terdakwa menjadi tersinggung dan langsung melakukan pemukulan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan agar Serma Pairin menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.
22. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Serma Pairin jatuh terlentang dan langsung tidak sadarkan diri karena kepala bagian belakangnya terbentur di lantai semen lapangan tenis dan mengakibatkan Serma Pairin meninggal diunia.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui Serma Pairin meninggal dunia setelah Serma pairin di rawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari pada tanggal 16 Juli 2010 di beritahu oleh Anggota Denpom.
24. Bahwa setelah Terdakwa mendengar Serma pairin meninggal dunia, lalu Terdakwa berusaha mencari nomor telepon dan alamat rumahnya keluarga Serma pairin dan memberitahunnya kepada keluarga supaya mendatangi keluarga Serma Pairin dan biar ada penengah Terdakwa menyerankan untuk menghadap Kajasadam tetapi pihak keluarga Serma pairin belum bisa menerimanya.
25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berniat untuk membantu keluarga Serma pairin setelah keluarga Serma Pairin mau menerimanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 071/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Serma Pairin.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 An. Serma Pairin.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Pairin ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/JS Pematangsiantar. Pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sarcab If di Pusdik If Bandung, selesai pendidikan pada bulan Pebruari 2001 ditugaskan di Kodam V/BRW, tahun 2003 di pindahkan ke Kodam I/BB di Yonif 100/Raider, pada tahun 2007 dipindahkan ke Kodam I/BB dan tahun 2010 di pindahkan ke Jasdarm I/BB dengan jabatan Paur Sitih sampai dengan sekarang berpangkat Lettu Inf NRP 632245.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain :
 - Pada tahun 1991 s.d 1992 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah-I di Aceh Timur.
 - Pada tahun 1992 s.d 1993 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-II di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1993 s.d 1994 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-III di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1997 s.d 1998 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-VII di Aceh Tengah.
 - Pada tahun 2004 s.d 2005 melaksanakan Penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum kasus ini sudah 3 (tiga) kali di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Putusan Nomor: Put/33- K/PM I- 02/AD/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, dalam perkara penganiayaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - b. Berdasarkan Putusan Nomor: Put/44- K/PM I- 02/AD/III/2007 tanggal 2 Maret 2007 dalam perkara THTI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.
 - c. Berdasarkan Putusan Nomor : Put/37- K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/AD/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dalam perkara Penyalahgunaan kekuasaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 menerima Surat Perintah dari Kajasadam I/BB Letkol Inf Tomson Pangaribuan Nomor : Sprin/85/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 untuk menjadi Sub Koordinator Shuttle Run Panitia Seleksi Calon Secaba PK Ta. 2010 bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing an. Serma Pairin, Sertu Wendi dan Serka Suryadi, selanjutnya Terdakwa memberikan tugas kepada masing-masing anggota yaitu Serka Suryadi dan Sertu Wendi memegang Stop Watch untuk menilai hasil test para calon tersebut, sedangkan Serma Painin dan Terdakwa bertugas mencatat hasil tes para calon di papan tulis penilaian
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 10.10 wib Terdakwa memberikan tugas kepada masing-masing anggota, Serma Pairin bertugas untuk mencatat hasil test para Calon Secaba PK Kowad bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi Sertu Suwendi memegang Stop Watch untuk menilai hasil test para calon tersebut.
6. Bahwa benar setelah kegiatan test Shuttle Run berjalan, Terdakwa bersama Serma Pairin mencatat hasil test para Calon Secaba PK di papan tulis penilaian dan hal tersebut dilakukannya setiap hari saat test Calon Secaba PK Kowad Ta.2010 berjalan.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 08.00 wib di lapangan Bola Jasdaml/BB tepatnya di pos Shuttle Run, Terdakwa sedang memberikan pengarahan kepada para peserta test Secaba PK tentang cara pelaksanaan test Shuttle Run yang benar namun tiba-tiba Serma Pairin meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan memberikan pengarahan dengan alasan Terdakwa terlalu panjang memberikan pengarahan terhadap para peserta Secaba PK.
8. Bahwa benar saran Serma Pairin tersebut dirasa kurang etis namun Terdakwa menyadari hal tersebut karena Terdakwa merasa baru pindah ke Jasadam I/BB dan belum Kursus Pa Jas sehingga Terdakwa duduk di bangku besi di pinggir lapangan Bola Jasadam I/BB kemudian Serma Pairin tampil ke depan barisan para peserta test Secaba PK dan mengambil alih tugas untuk memberikan pengarahan.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang memberikan pengarahan kepada peserta test Secaba PK namun tak lama kemudian Serma Pairin datang dan langsung menunjuk tangannya ke arah wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan para Calon Secaba PK dengan mengatakan "Lae tunggu dulu sebentar, tunggu dulu sebentar, tunggu dulu" namun Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan sebagai Pa Koordinator Sub di Shuttle Run untuk memberikan pengarahan sedetail mungkin sehingga para calon dapat mengerti dan tidak melakukan kesalahan.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.15 wib pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada para peserta test Secaba PK, Serma Pairin datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Lae sebentar, sebentar, sebentar", kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Calon Secaba PK "Sebentar" lalu Terdakwa bertanya kepada Serma pairin "ada apa pelatih?" dan Serma Pairin mengatakan "Luruskan, luruskan" kepada para peserta test dengan maksud mengalihkan pertanyaan Terdakwa sehingga saat itu para peserta test menertawakan Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Serma Pairin "Kamu diajari etika tidak ?" tetapi Serma Pairin tidak menjawab dan tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa tersebut dengan mengalihkan perkataannya kepada Calon Secaba PK Kowad.
12. Bahwa benar dengan adanya perlakuan Serma Pairin tersebut Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) via handphone pada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan yang isinya "Selamat siang Kajas, ada aneh saya lihat prilaku anggota An. Serma Pairin pada saat saya pengarahan kepada calon sebelum pelaksanaan test, dia selalu mengeluarkan kata-kata apa saja. Padahal saya atasan di Shuttle Run. Konsentrasi saya menjelaskan terganggu. Mohon petunjuk". Namun tidak ada balasan SMS dari Saksi Letkol Tomson Pangaribuan sehingga Terdakwa melanjutkan kegiatan materi Shuttle Run tersebut.
13. Bahwa benar setelah selesai kegiatan seleksi Shuttle Run, Terdakwa menyelesaikan administrasi dan menandatangani sedangkan serma Pairin dan Sersan Suwendi membereskan peralatan selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sersan Suwendi "Saya pergi dulu ya" Terdakwa sambil pergi menuju Lapangan Tennis untuk menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Kajasdam I/BB dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan harapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan dapat memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan, Serma Pairin selesai menyimpan alat-alat Shuttle Run di panggil oleh Terdakwa untuk mendekat Terdakwa dan menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjelaskan permasalahannya antara Terdakwa dan Serma Pairin.

15. Bahwa benar setelah keduanya menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di lapangan Tennis Jasdarm I/BB Gaperta, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan atas perbuatan Serma Pairin, selanjutnya Saksi Tomson Pangaribuan bertanya kepada Serma Pairin atas permasalahannya yang dilakukan kepada Terdakwa sebagai Pa Koordinator Sub Shuttle Run.
16. Bahwa benar kemudian Serma pairin menjelaskan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan tentang permasalahan Stop Watch dan bukan permasalahannya yang selalu terjadi antara Terdakwa dan Serma Pairin padahal sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai Stop Watch sehingga Terdakwa sangat tersinggung karena Serma Pairin berani berbohong dihadapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan untuk menjatuhkan nama Terdakwa dan seketika itu Terdakwa secara spontan memukulkan dengantangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut ulu hati Serma Pairin.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa bilang lagi sama Serma Pairin coba kamu bicara yang benar tetapi Serma pairin tetap bilang Stop Watch dengan seketika itu Terdakwa bermaksud memukul mulut Serma Pairin sebanyak 1 (satu) kali tetapi mengenai rahang sebelah kiri yang mengakibatkan Serma Pairin jatuh terlentang ke lantai lapangan Tennis dan langsung pingsan.
18. Bahwa benar setelah Serma Pairin jatuh pingsan, Terdakwa pergi begitu saja melihat Serma Pairin jatuh, Saksi Letkol Tomson Pangaribuan segera mendatangnya dan menolong Serma Pairin setelah itu kemudian langsung mengejar Terdakwa dan bilang kamu sudah membunuh Serma Pairin lalu Terdakwa memeluk kaki Saksi Tomson Pangaribuan sambil menangis minta maaf dan Terdakwa langsung dibawa oleh petugas Provoost Jasdarm I/BB ke Deninteldam I/BB, atas perintah Kajasdarm I/BB.
19. Bahwa benar setelah berada di Ma Deninteldam I/BB, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan tekanan darah Terdakwa melalui Tensi hasilnya 180/120, kemudian pada sore harinya Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum namun saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sehat sehingga Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Ka Jasdarm I/BB memerintahkan Terdakwa untuk opname di Rumah Sakit TNI AD Putri Hijau Medan dan Terdakwa di opname selama 4 (empat) hari.
20. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 Terdakwa kembali di serahkan ke Denpom I/5 guna penyidikan lebih lanjut. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Serma Pairin dengan menggunakan tangan kosong dilakukan dihadapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Ka Jasdarm I/BB dan beberapa orang Perwira menengah lainnya di Lapangan Tenis Jasdarm I/BB Jl. Gaperta Kota Medan.

21. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa berdiri sejajar disamping kanan Serma Pairin dengan posisi menghadap ke Saksi Letkol Tomson Pangaribuan arah yang sama kemudian Terdakwa memukulkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke perut pada ulu hati dan rahang kiri Serma Pairin sehingga Serma Pairin langsung jatuh terlentang ke belakang dan tidak sadar diri karena kepala bagian belakangnya terbentur lantai semen lapangan Tenis Jasdarm I/BB.
22. Bahwa benar pada saat itu Serma Pairin hanya bisa membuka mata dan tidak bisa bicara apa-apa sampai serma Pairin di bawa ke Rumah Sakit Putri Hijau dan langsung di bawa ke UGD dan setelah mendapat perawatan dan lukanya sudah di jahit, kemudian Serma Pairin di scening lalu di bawa ke ruangan ICU.
23. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, Serma Pairin rahangnya mengalami dislokasi sehingga mengakibatkan lidahnya tidak pada kedudukannya dan otaknya goyang serta batok kepala bagian belakang patah akibat terbentur ke lantai sehingga otak kecilnya terganggu dan mengganggu fungsi syaraf otak.
24. Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi dr. Dora Minda Bangun melihat pada bagian ulu hati Serma Pairin lebam akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat mengganggu bagian organ dalam bahkan dapat juga berakibat kerusakan hati.
25. Bahwa benar Serma Pairin pada saat di Rumah Sakit sempat mengeluarkan darah hitam melalui selang yang di masukan ke lambung melalui hidung akibat pukulan Terdakwa yang mengenai ulu hati serma Pairin.
26. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada Serma Pairin hingga meninggal dunia namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara reflek dan spontan di tempat kejadian karena selama ini Terdakwa merasa mempunyai penyakit hipertensi sampai 200/140 dan Terdakwa sulit untuk mengendalikan emosinya dan sangat sensitif mudah tersinggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar terjadinya tidak pidana tersebut karena sebelumnya Serma Pairin sebagai bawahan tidak mempunyai etika dan selalu tidak menghargai Terdakwa sebagai perwira/atasannya kemudian Serma Pairin telah berani berbohong untuk menjatuhkan nama baik Terdakwa di depan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Kajasadam I/BB sehingga seketika itu Terdakwa menjadi tersinggung dan langsung melakukan pemukulan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan agar Serma Pairin menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.
28. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Serma Pairin mengalami luka-luka antara lain penerusan kesadaran, luka robek di dagu panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm, luka robek di kepala bagian belakang, dan lembam benjol di kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 07/VER/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dora Minda Bangun dokter pada Rumkit Tingkat II Putri Hijau.
29. Bahwa benar Serma Pairin pada tanggal 16 Juli 2010 sekira 04.45 WIB meninggal dunia di Rumkit Putri Hijau setelah koma dan dirawat selama 3 (tiga) hari, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Toety Maria Simanjuntak dokter pada RS Tingkat II Putri Hijau.
30. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib jenazah Serma Pairin di makamkan di TPU Diski Km 15 Desa, Paya Bakung, Kabupaten Deli Serdang dengan upacara Militer dan di hadiri oleh Panglima dan para Asisten.
31. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar Serma pairin meninggal dunia, Terdakwa berusaha mencari nomor telepon dan alamat rumah keluarga Serma pairin dan memberitahu kepada keluarga Terdakwa supaya mendatangi keluarga Serma Pairin dan biar ada yang menjadi penengah Terdakwa menyarankan untuk menghadap Kajasadam tetapi pihak keluarga Serma pairin belum bisa menerimanya dengan alasan masih berduka.
32. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana dan telah di sidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan yaitu pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 2 (dua) bulan dan kasus THTI selama 11 (sebelas) hari dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 10 (sepuluh) hari, pada tahun 2008 melakukan tindak pidana penganiayaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

33. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berniat untuk membantu keluarga Serma pairin setelah keluarga Serma Pairin mau menerimanya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pejatuhan pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya yang menyatakan tidak akan mengajukan Pledoi tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

a. Terdakwa di persidangan tidak berbelit- belit.

b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

c. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain:

- Pada tahun 1991 s.d 1992 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah-I di Aceh Timur.
- Pada tahun 1992 s.d 1993 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-II di Aceh Utara.
- Pada tahun 1993 s.d 1994 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-III di Aceh Utara.
- Pada tahun 1997 s.d 1998 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-VII di Aceh Tengah.
- Pada tahun 2004 s.d 2005 melaksanakan Penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh.

d. Terdakwa ada menerima Bintang jasa dari Negara antara lain:

- Satya Lencana Dharma Nusa
- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun

e. Terdakwa sampai saat ini sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang masih kecil.

Atas permohonan Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan- ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan- ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP. (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/JS Pematangsiantar. Pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sarcab If di Pusdik If Bandung, selesai pendidikan pada bulan Pebruari 2001 ditugaskan di Kodam V/BRW, tahun 2003 di pindahkan ke Kodam I/BB di Yonif 100/Raider, pada tahun 2007 dipindahkan ke Kodam I/BB dan tahun 2010 di pindahkan ke Jasdram I/BB dengan jabatan Paur Sitih sampai dengan sekarang berpangkat Lettu Inf NRP 632245.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain :
 - Pada tahun 1991 s.d 1992 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah-I di Aceh Timur.
 - Pada tahun 1992 s.d 1993 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-II di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1993 s.d 1994 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-III di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1997 s.d 1998 melaksanakan Penugasan Operasi Jaring Merah ke-VII di Aceh Tengah.
 - Pada tahun 2004 s.d 2005 melaksanakan Penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum kasus ini sudah 3 (tiga) kali di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Putusan Nomor: Put/33- K/PM I- 02/AD/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, dalam perkara penganiayaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - b. Berdasarkan Putusan Nomor: Put/44- K/PM I- 02/AD/III/2007 tanggal 2 Maret 2007 dalam perkara THTI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.
 - c. Berdasarkan Putusan Nomor : Put/37- K/PM I- 02/AD/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dalam perkara Penyalahgunaan kekuasaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
5. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan dipersidangan memakai seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya dan masih berdinas aktif serta diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "yang dalam dinas" adalah sedang dalam melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer dalam jabatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 menerima Surat Perintah dari Kajasadam I/BB Letkol Inf Tomson Pangaribuan Nomor : Sprin/85/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 untuk menjadi Sub Koordinator Shuttle Run Panitia Seleksi Calon Secapa PK Ta. 2010 bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing an. Painin, Sertu Wendi dan Serka Suryadi, selanjutnya Terdakwa memberikan tugas kepada masing-masing anggota yaitu Serka Suryadi dan Sertu Wendi memegang Stop Watch untuk menilai hasil test para calon tersebut, sedangkan Serma Painin dan Terdakwa bertugas mencatat hasil tes para calon di papan tulis penilaian
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 sekira pukul 10.10 wib Terdakwa memberikan tugas kepada masing-masing anggota, Serma Pairin bertugas untuk mencatat hasil test para Calon Secaba PK Kowad bersama dengan Terdakwa sedangkan Saksi Sertu Suwendi memegang Stop Watch untuk menilai hasil test para calon tersebut.
3. Bahwa benar setelah kegiatan test Shuttle Run bejalan, Terdakwa bersama Serma Pairin mencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil test para Calon Secaba PK di papan tulis penilaian dan hal tersebut dilakukannya setiap hari saat test Calon Secaba PK Kowad Ta.2010 berjalan.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.15 wib pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada para peserta test Secaba PK, Serma Pairin datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Lae sebentar, sebentar, sebentar", kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Calon Secaba PK "Sebentar" lalu Terdakwa bertanya kepada Serma pairin "ada apa pelatih?" dan Serma Pairin mengatakan "Luruskan, luruskan" kepada para peserta test dengan maksud mengalihkan pertanyaan Terdakwa sehingga saat itu para peserta test menertawakan Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan, Serma Pairin selesai menyimpan alat-alat Shuttle Run di panggil oleh Terdakwa untuk mendekat Terdakwa dan menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di sebelah kiri Terdakwa untuk menjelaskan permasalahannya antara Terdakwa dan Serma Pairin.
6. Bahwa benar setelah keduanya menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di lapangan Tennis Jasdarm I/BB Gaperta, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan atas perbuatan Serma Pairin, selanjutnya Saksi Tomson Pangaribuan bertanya kepada Serma Pairin atas permasalahannya yang dilakukan kepada Terdakwa sebagai Pa Koordinator Sub Shuttle Run.
7. Bahwa benar kemudian Serma pairin menjelaskan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan tentang permasalahan Stop Watch dan bukan permasalahannya yang selalu terjadi antara Terdakwa dan Serma Pairin padahal sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai Stop Watch sehingga Terdakwa sangat tersinggung karena Serma Pairin berani berbohong dihadapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan untuk menjatuhkan nama Terdakwa dan seketika itu Terdakwa secara spontan memukulkan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut ulu hati Serma Pairin.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa bilang lagi sama Serma Pairin coba kamu bicara yang benar tetapi Serma pairin tetap bilang Stop Watch dengan seketika itu Terdakwa bermaksud memukul mulut Serma Pairin sebanyak 1 (satu) kali tetapi mengenai rahang sebelah kiri yang mengakibatkan Serma Pairin jatuh terlentang ke lantai lapangan Tennis dan langsung pingsan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua “yang dalam dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan memukul atau menumbuk adalah sipelaku menggunakan tangannya mengepal dan dengan tenaga, melayangkan tangannya ke bagian badan seseorang dengan sasaran yang telah Terdakwa/Pelaku inginkan, sehingga orang lain tersebut mengalami luka atau sakit.
- Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan, dan umumnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.15 wib pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada para peserta test Secaba PK, Serma Pairin datang dan mengatakan kepada Terdakwa “Lae sebentar, sebentar, sebentar”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Calon Secaba PK “Sebentar” lalu Terdakwa bertanya kepada Serma pairin “ ada apa pelatih?” dan Serma Pairin mengatakan “Luruskan, luruskan” kepada para peserta test dengan maksud mengalihkan pertanyaan Terdakwa sehingga saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peserta test menertawakan Terdakwa.

2. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Serma Pairin "Kamu diajari etika tidak ?" tetapi Serma Pairin tidak menjawab dan tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa tersebut dengan mengalihkan perkataannya kepada Calon Secaba PK Kowad.
3. Bahwa dengan adanya perlakuan Serma Pairin tersebut Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) via handphone pada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan yang isinya "Selamat siang Kajas, ada aneh saya lihat prilaku anggota An. Serma Pairin pada saat saya pengarahannya kepada calon sebelum pelaksanaan test, dia selalu mengeluarkan kata-kata apa saja. Padahal saya atasan di Shuttle Run. Konsentrasi saya menjelaskan terganggu. Mohon petunjuk". Namun tidak ada balasan SMS dari Saksi Letkol Tomson Pangaribuan sehingga Terdakwa melanjutkan kegiatan materi Shuttle Run tersebut.
4. Bahwa setelah selesai kegiatan seleksi Shuttle Run, Terdakwa menyelesaikan administrasi dan menandatangani sedangkan serma Pairin dan Sersan Suwendi membereskan peralatan selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sersan Suwendi "Saya pergi dulu ya" Terdakwa sambil pergi menuju Lapangan Tenis untuk menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan selaku Kajasdam I/BB dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan harapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan dapat memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan, Serma Pairin selesai menyimpan alat-alat Shuttle Run di panggil oleh Terdakwa untuk mendekat Terdakwa dan menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di sebelah kiri Terdakwa untuk menjelaskan permasalahannya antara Terdakwa dan Serma Pairin.
6. Bahwa setelah keduanya menghadap Saksi Letkol Tomson Pangaribuan di lapangan Tenis Jasadam I/BB Gaperta, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan atas perbuatan Serma Pairin, selanjutnya Saksi Tomson Pangaribuan bertanya kepada Serma Pairin atas permasalahannya yang dilakukan kepada Terdakwa sebagai Pa Koordinator Sub Shuttle Run.
7. Bahwa kemudian Serma pairin menjelaskan kepada Saksi Letkol Tomson Pangaribuan tentang permasalahan Stop Watch dan bukan permasalahannya yang selalu terjadi antara Terdakwa dan Serma Pairin padahal sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai Stop Watch sehingga Terdakwa sangat tersinggung karena Serma Pairin berani berbohong dihadapan Saksi Letkol Tomson Pangaribuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan nama Terdakwa dan seketika itu Terdakwa secara spontan memukulkan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, ulu hati Serma Pairin.

8. Bahwa kemudian Terdakwa bilang lagi sama Serma Pairin coba kamu bicara yang benar tetapi Serma pairin tetap bilang Stop Watch dengan seketika Terdakwa memukul lagi 1 (satu) kali bermaksud memukul mulut Serma Pairin tetapi malah mengenai rahang sebelah kiri yang mengakibatkan Serma Pairin jatuh terlentang ke lantai lapangan Tennis dan langsung pingsan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dengan sengaja memukul seseorang bawahan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Yang mengakibatkan Mati”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Serma Pairin mengalami luka- luka antara lain penerusan kesadaran, luka robek di dagu panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm, luka robek di kepala bagian belakang, dan lembam benjol di kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 07/VER/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dora Minda Bangun dokter pada Rumkit Tingkat II Putri Hijau.
2. Bahwa benar Serma Pairin pada tanggal 16 Juli 2010 sekira 04.45 WIB meninggal dunia di Rumkit Putri Hijau setelah koma dan dirawat selama 3 (tiga) hari, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Toety Maria Simanjuntak dokter pada RS Tingkat II Putri Hijau.
3. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib jenazah Serma Pairin di makamkan di TPU Diski Km 15 Desa, Paya Bakung, Kabupaten Deli Serdang dengan upacara Militer dan di hadiri oleh Panglima dan para Asisten.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga “Mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut diatas, yang merupakan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana,

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serma Pairin karena ketersinggungannya saat Terdakwa menjelaskan materi Shuttle Run di hadapan para calon Secaba Kowad PK yang sedang melaksanakan tes samapta di suruh berhenti oleh Serma Pairin, sehingga Terdakwa merasa malu di depan orang umum dan Terdakwa sebagai atasan Serma Pairin di permalukan oleh bawahannya, tingkahlaku Serma Pairin tersebut menyebabkan Terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa akibat emosi yang memuncak di tambah dengan penjelasan serma pairin di depan Kajasadam, dan penjelasan tersebut tidak di inginkan oleh Terdakwa dan keterangan Serma Pairin di anggap berbohong di depan Kajasadam, maka emosi Terdakwa semakin memuncak di tambah dengan sipat Terdakwa yang secara psikologis mempunyai temperamen tinggi, secara spontan Terdakwa memukul perut dan dagu Serma Pairin sampai dengan Serma Pairin terjatuh kebelakang terlentang, kepala membentur lantai lapangan tenis sampai dengan tidak tersadarkan diri.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Serma Pairin menderita luka robek di dagu P+ 2 cm L + 0,5 cm luka robek di kepala bagian belakang, luka lebam benjol di kepala bagian belakang, Trauma kepala luka robek di dagu dan kepala bagian belakang lebam benturan di kepala bagian belakang itulah yang menyebabkan Serma pairin /korban berada dalam bahaya maut, sesuai dengan visum Et Repertum No 07/VER/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Dora Minda Bangun Gol III/b NIP 030252676.
- Bahwa setelah Serma Pairin di Rawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Putri Hijau, Serma Pairin meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2010 sekira pukul 04.45 wib sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Toety Maria Simanjuntak Gol III/b Nip
197803292008122001.

- Bahwa akibat yang lebih dalam ada orang lain yang menderita akibat kehilangan orang yang dicintainya untuk selama lamanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini di sebabkan Terdakwa tersinggung kepada korban (Serma Pairin) karena Terdakwa di permalukan oleh Serma Pairin saat memberikan pengarahan di depan para calon Secaba Kowad PK saat memberikan penjelasan materi tes Samapta pada materi shuttle Run, sehingga Terdakwa menjadi jengkel terhadap korban Serma Pairin.

Menimbang : Bahwa kekesalan Terdakwa terhadap Serma Pairin saat dihadapkan Kajasadam di Lapangan Tennis agar Serma Pairin menjelaskan permasalahan yang sebenarnya namun ternyata Serma Pairin tidak menjelaskan yang sebenarnya sehingga Terdakwa menjadi lebih emosi, karena Serma pairin berbohong di depan Kajasadam, dari kejengkelan Terdakwa secara spontan Terdakwa memukul Serma Pairin di bagian perut dan bagian rahang kiri Serma pairin sampai terjatuh tidak sadarkan diri, karena pukulan Terdakwa dan kepala korban terbentur di lantai lapangan tenis.

Menimbang : Bahwa pukulan Terdakwa kepada Serma Pairin di lakukan dengan keras apalagi Terdakwa juga memiliki keahlian bertinju secara keahlian dan tenaga di sertai emosi, maka pukulan tersebut di lakukan dengan keras.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang perwira seharusnya mempunyai cara berpikir sebagai seorang Perwira angkatan darat dan tindakan tersebut tidak boleh di lakukan di depan Kajasadam, karena dapat memalukan Komandannya di depan orang lain, sehingga sifat-sifat Terdakwa sebagai seorang Perwira sangat tidak layak di lakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di sidangkan di Pengadilan Militer I- 02 medan dalam perkara lain, dari pidana-pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menjadikan Terdakwa sadar dan insaf dapat menahan emosi dan mengontrolnya, untuk Terdakwa menjadi baik dan berdisiplin dalam kehidupannya namun malah sebaliknya pidana-pidana yang dijatuhkan tidak menjadi pelajaran bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini tindakan Terdakwa mengakibatkan korban Serma Pairin meninggal dunia dan tindakan Terdakwa dilakukan di depan Komandannya, maka Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa sudah tidak bisa dimaafkan lagi untuk tetap berada di Instansi TNI menjadi anggota yang baik dan berdisiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa bagi institusi TNI AD di butuhkan kesatuan yang berkualitas, sehingga setiap anggota di tuntut untuk memiliki disiplin yang tinggi bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tindakan Terdakwa sangat bertentangan dengan Disiplin Prajurit dan Terdakwa sudah sering di sidangkan di Pengadilan Militer dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak perlu lagi dipertahankan tetap berada di lingkungan TNI AD, sehingga Terdakwa harus di dikeluarkan dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk di pertahankan menjadi TNI AD.,

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah 5 (lima) kali melaksanakan tugas operasi militer.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan putusan Nomor: Put/33- K/PM I- 02/AD/II 2007 tanggal 19 Pburuari 2009, Nomor: Put/44- K/PM I- 02/AD/III/2007 tanggal 2 Maret 2007 dan Nomor : Put/37- K/PM I- 02/AD/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009,.
2. Terdakwa sebagai seorang atasan sudah memukul Serma Pairin sebagai bawahannya yang seharusnya Terdakwa melidungi dan mengayomi bawahannya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa memukul Serma Pairin yang menyebabkan Serma Pairin meninggal dunia.
4. Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak bisa mengendalikan diri sehingga melakukan pemukulan terhadap Serma Pairin.
5. Pemukulan dilakukan di depan Anknunya/Kajasadam.
6. Atas peristiwa ini ada orang lain kehilangan orang yang dicintainya sehingga mengakibatkan kepedihan yang mendalam bagi keluarga yang di tinggal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 071/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Serma Pairin yang di buat dan ditandatangani dr. Dora Minda Bangun PNS III/B NIP 030252676. adalah bukti akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Pairin sehingga korban mengalami penurunan kesadaran, luka robek di dagu, P 2 cm, L 0,5 cm, Luka robek di kepala bagian belakang dan lebam benjol di kepala bagian belakang.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 An. Serma Pairin yang di buat dan ditanda tangani dr. Toety Maria Simanjuntak PNS III/B NIP 197803292008122001.

Menimbang : Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Serma Pairin yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo Ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **BAKDER SIMAMORA PANGKAT LETTU INF NRP 632245** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

"Penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 071/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Serma Pairin yang di buat dan ditandatangani dr. Dora Minda Bangun PNS III/B NIP 030252676.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/SKM/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 An. Serma Pairin yang di buat dan ditanda tangani dr. Toety Maria Simanjuntak PNS III/B NIP 197803292008122001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161, dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP11990028310575 dan Penasehat Hukum Subiyanto, SH Lettu Chk NRP 11060006130681 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota- I

Ttd

Wahyupi, SH
Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161
524404

Hakim Anggota- II

Ttd

Mayor Sus NRP

Panitera

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)